

Prosedur Perekaman E- KTP

No.	Kegiatan			Mutu Baku			Keterangan
	Perekaman E-KTP	Staf	Operator Perekaman E-KTP	Kasi Adminduk	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Staf bagian Pelayanan Menerima berkas kelengkapan untuk perekaman E- KTP,dan meneliti Kelengkapan diserahkan pada kasi adminduk						
2	Menerima dan memeriksa ulang kelengkapan berkas persyaratan pemohon E-KTP, jika lengkap berkas diserahkan kepada Operator untuk dilakukan perekaman data,jika data kurang diserahkan ke staf kembali untuk diserahkan pada pemohon untuk dilengkapi				Foto Chopy Kartu Keluarga dan Formulir Permohonan KTP sementara dari Wali Nagari	5 Menit	berkas di setuju
3	Melakukan rekam data dan pengambilan foto pemohon dan mencatat dalam buku Registrasi E-KTP kemudian melaporkan kepada Kasi Adminduk bahwa perekaman telah dilakukan.				foto Chopy Kartu Keluarga dan Formulir Permohonan KTP sementara dari Wali Nagari	10 menit	Data telah direkam dalam aplikasi
4	Mengambil data perekaman E-KTP dari aplikasi dan melanjutkan proses ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pesisir Selatan (bagi yang belum memiliki KTP di terbitkan KTP sementara)				foto copy Kartu Keluarga dan Formulir Permohonan KTP sementara dari Wali Nagari	5 menit	proses dilanjutkan ke Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Pessel serta terbitnya KTP sementara

Catatan

Dokumen kependudukan yang hilang harus membawa surat keterangan wali Nagari dan surat keterangan hilang dari kepolisian

 PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN	Nomor SOP	800/018 / SOP-CRAH/2018
	Tanggal Pembuatan	03 Januari 2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	1 Februari 2018
	Disahkan oleh	 CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN Mar Alamsyah, SSTP, MA NIP. 19830310 200112 1 001
Kepala Seksi Aminduk	Nama SOP	Perekaman E-KTP

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan	1. Pendidikan minimal SLTA 2. Pernah ikut Bimbingan Teknis Administrasi 3. Bisa mengoperasikan komputer
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	1. Peralatan Perekaman E-KTP 2. ATK 3. Nomor antri 4. dll
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP Perekaman E-KTP Tidak dilaksanakan maka pelayanan terhadap masyarakat akan terganggu	